



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi pelayanan bidang air minum dan penyehatan lingkungan masih kurang sehingga diperlukan percepatan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target *Universal Access* yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- b. bahwa diperlukan rencana untuk mengoperasionalkan strategi daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Blora Tahun 2016-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2019 selanjutnya disebut RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan gerakan pencapaian *Universal Access* pada Tahun 2019.
5. *Universal Access* adalah kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur dasar untuk mencapai akses pelayanan air minum 100% (seratus persen), mengurangi kawasan kumuh hingga 0% (nol persen) melalui pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, dan terpenuhinya pelayanan sanitasi 100% (seratus persen) untuk masyarakat yang meliputi persampahan, limbah dan drainase lingkungan.
6. Kelompok Kerja Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil, pegawai Perusahaan Daerah maupun swasta yang bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, menelaah dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Blora.

7. Penyehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
8. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
9. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Koordinasi adalah Kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
16. Penyandang Dana adalah perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik, pemerintah atau non pemerintah yang melakukan suatu investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) RAD AMPL merupakan dokumen operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan gerakan pencapaian *Universal Access*.
- (2) Dokumen RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan Program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan gerakan pencapaian target *Universal Acces*.
- (2) RAD AMPL ini berfungsi sebagai :
 - a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi Daerah untuk jangka waktu sapaai dengan Tahun 2019;
 - b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan Pendekatan Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Berbasis Lembaga;
 - c. media internalisasi Program/Kegiatan dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Berbasis Lembaga dalam Program/Kegiatan SKPD yang menangani bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
 - d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD bagi Program peningkatan kinerja palayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RAD AMPL meliputi :

- a. penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- b. pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui kegiatan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan stop buang air besar sembarangan (SBS) dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
- c. pengelolaan air limbah;
- d. pengelolaan limbah rumah tangga;
- e. penanganan pengelolaan kebersihan makanan; dan
- f. penanganan pengelolaan persampahan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

RAD AMPL dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL dengan Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL dapat berasal dari sumber-sumber pendanaan di luar APBD, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak Penyandang Dana.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dalam pelaksanaan RAD AMPL maka harus tetap mengacu pada target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019.
- (3) Perubahan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat melaksanakan kegiatan AMPL berbasis masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah kepada Bupati melalui Pokja AMPL.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai hasil tindak lanjut pendapat dan masukan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Pokja AMPL menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan kepada Kepala SKPD.
- (7) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Pokja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Ketua Pokja AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 19

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Cakupan layanan air minum layak di Kabupaten Blora baru mencapai 75%, sedangkan cakupan akses sanitasi layak 69,4%, Adapun sesuai amanat dalam RPJMN 2015-2019 dalam rangka mencapai *Universal Access* Tahun 2019, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi. Target ini nantinya juga harus dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2016-2021.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 4 (empat) tahun.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. Pedoman untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Pedoman untuk menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Blora untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

1. Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui:
 - a. peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL;
 - b. peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat;
 - c. pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
34. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak

menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

Tabel 1.1.**Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak / Improved**

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - House connection (Sambungan rumah (SR)) - Standpost/pipe (hidran) - Borehole (sumur bor) - Protected spring or well (sumur terlindungi) - Collected rain water (air hujan) - Water disinfected at the point of use 	<ul style="list-style-type: none"> - Unprotected well (sumur tak terlindungi) - Unprotected spring (mata air tak terlindungi) - Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang) - Bottled water (Air kemasan) - Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sewer connection (sewer) - Septic tank - Pour flush (closet duduk) - Simple pit latrine (cubluk) - Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Service or bucket latrines - Public latrines - Latrines with an open pit

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan kesehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui CTPS dan SBS dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- 3) Pengelolaan air limbah;
- 4) Pengelolaan limbah rumah tangga;
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan;
- 6) Penanganan pengelolaan persampahan.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “*channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka Program Kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
- 4) Program pengelolaan lingkungan;
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota;
- 6) Pengelolaan sampah.

BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Blora

Letak geografi Kabupaten Blora berada di bagian utara Pulau Jawa dan di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari luasannya, Kabupaten Blora mempunyai luas 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat seluas 3,25 juta hektar. Dengan demikian luas wilayah Kabupaten Blora sebesar 1.820,588 Km² atau 182.058,797 Ha. Batas wilayah Kabupaten Blora dari arah barat, utara, timur dan selatan :

Sebelah Barat : Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah


Sebelah Utara : Kab. Rembang, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah

Sebelah Timur : Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur

Sebelah Selatan : Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur

Gambar 2.1

Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Blora



Sumber : Bappeda Kabupaten Bora, 2015

Kabupaten Blora terbagi dalam 16 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 271 Desa dengan perincian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.**Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Blora**

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah
		Kelurahan	Desa	Total	
1.	Jati	0	12	12	183,621
2.	Randublatung	2	16	18	211,131
3.	Kradenan	0	10	10	109,508
4.	Kedungtuban	0	17	17	106,858
5.	Cepu	6	11	17	49,145
6.	Sambong	0	10	10	88,750
7.	Jiken	0	11	11	168,167
8.	Bogorejo	0	14	14	49,805
9.	Jepon	1	24	25	107,724
10.	Blora	12	16	28	79,786
11.	Banjarejo	0	20	20	103,522
12.	Tunjungan	0	15	15	101,815
13.	Japah	0	18	18	103,052
14.	Ngawen	2	27	29	100,982
15.	Kundur	1	25	26	127,983
16.	Todanan	0	25	25	128,739
	Jumlah	24	271	295	1820,588

Sumber : Blora dalam Angka Tahun 2015

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2014 adalah 848.369 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2013, jumlahnya mencapai 844.444 jiwa.

Tabel 2.2.**Jumlah Penduduk Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2019 Kabupaten Blora**

No.	Kecamatan	Tahun	
		2014	2019
1.	Jati	45.920	47.207
2.	Randublatung	75.384	76.600
3.	Kradenan	39.564	40.181

No.	Kecamatan	Tahun	
		2014	2019
4.	Kedungtuban	55.347	56.498
5.	Cepu	73.332	75.902
6.	Sambong	25.389	25.863
7.	Jiken	38.529	39.534
8.	Bogorejo	23.965	24.399
9.	Jepon	60.810	62.956
10.	Blora	93.358	94.773
11.	Banjarejo	58.157	58.893
12.	Tunjungan	46.229	47.056
13.	Japah	34.118	35.105
14.	Ngawen	57.118	58.925
15.	Kunduran	63.198	64.490
16.	Todanan	57.951	60.327
	Jumlah	848.369	868.709

Sumber : Blora dalam Angka 2015, diolah

Berdasarkan rincian tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2014 sebesar 848.369 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 280.140 jiwa, dan perdesaan sebesar 568.229 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 868.709 jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 286.587 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 582.122 jiwa.

2.1.1 Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Blora dengan menggunakan indikator target universal acces tersebut pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. 75 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan :
- b. 80% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
- c. 72,5% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-pedesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minum-nya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Blora ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.**Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2014**

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah Total (unit)
1	Jati	-	-	5896	970	-	-	6866
2	Randublatung	-	-	2284	8980	-	-	11264
3	Kradenan	-	-	1140	4768	-	-	5908
4	Kedungtuban	-	-	1509	6758	-	-	8267
5	Cepu	1800	-	1487	7678	-	-	10965
6	Sambong	876	-	832	2087	-	-	3795
7	Jiken	978	-	1977	2786	-	-	5741
8	Bogorejo	-	-	1042	2540	-	-	3582
9	Jepon	5570	-	929	2560	-	-	9059
10	Blora	8970	-	1057	3890	-	-	13917
11	Banjarejo	-	-	1124	7560	-	-	8684
12	Tunjungan	-	-	1018	5870	-	-	6888
13	Japah	-	-	422	4670	-	-	5092
14	Ngawen	784	-	987	6760	-	-	8531
15	Kunduran	568	-	984	7890	-	-	9442
16	Todanan	-	-	2125	6540	-	-	8665
	Total	19546	-	24813	82307	-	-	126666

2.1.2 Sanitasi

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Blora tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. 74,8 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan:
- b. 85 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
- c. 69,8 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- pedesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Blora ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4.**Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2014**

NO	KECAMATAN	JAMBAN CEPLUNG (UNIT)	JAMBAN PLENGSENGAN (UNIT)	JAMBAN KLOSET (UNIT)	JAMBAN HELIKOPTER (UNIT)	JAMBAN MCK UMUM (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	Jati	7.018	-	6.141	-	-	13.159
2	Randublatung	5.274	-	6.367	-	-	11.641
3	Kradenan	3.204	-	3.970	-	-	7.174
4	Kedungtuban	9.767	-	2.081	-	-	11.848
5	Cepu	4.195	-	13.976	-	-	18.171
6	Sambong	3.622	-	774	-	-	4.396
7	Jiken	3.951	-	3.990	-	-	7.941
8	Bogorejo	2.813	-	3.165	-	-	5.978
9	Jepon	8.680	-	5.122	-	-	13.802
10	Blora	10.644	-	12.548	-	-	23.192
11	Banjarejo	4.368	-	10.595	-	-	14.963
12	Tunjungan	7.064	-	3.387	-	-	10.451
13	Japah	1.728	-	4.824	-	-	6.552
14	Ngawen	10.366	-	7.054	-	-	17.420
15	Kunduran	7.206	-	7.891	-	-	15.097
16	Todanan	5.174	-	5.224	-	-	10.398
	Total	95.074		97.109			192.183

Sumber : Dinas Kesehatan 2015

Tabel 2.5.**Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Blora Tahun 2012 – 2014**

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab/Kota	Target Nasional
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	62,4	61,7	75	28,85	55,39	68,48	58,05	67,73	68,3	100	100
	a. Perkotaan	66	68,4	80	40,6	63,99	72,48	57,76	79,34	80,55	100	100
	b. Perdesaan	61,1	66,6	72,5	20,3	49,13	65,57	58,34	56,17	56,41	100	100
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	59,5	69,4	74,8	60	64,5	76,94	51,34	59,7	60,9	100	100

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab/Kota	Target Nasional
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2019	2019
	a. Perkotaan	61,7	72,8	85								
	b. Perdesaan	58,3	68,2	69,8								

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2014, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Blora di atas rata-rata provinsi. Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2014, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Blora relative dibawah rata-rata provinsi.

2.2 Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Tabel 2.6.

Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air minum Permukiman:	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten Blora hanya memiliki sedikit mata air, dan sebagian besar sudah di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan kebutuhan rumah tangga, sehingga sedikit kesusahan untuk mencari sumber air baku. ▪ Sarana dan prasarana belum merata di detiap daerah. ▪ Masih mengandalkan bantuan dari Pemda sehingga pengembangan sarana dan prasarana tidak maksimal • Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 5 %
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan ▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup / perwal, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan ▪ Belum adanya Peraturan perundangan (Perda /

	Perbup/perwal, dll) terkait Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.

2.2.2. Sanitasi

Tabel 2.7.

Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Sistem Sanitasi Permukiman:	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum meratanya distribusi air minum di masyarakat ▪ Menurunnya debit air sumber – sumber utama air baku ▪ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum • Jumlah jamban keluarga yang layak hanya mencapai = 50%
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan ▪ Belum adanya Perda terkait Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat

6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih minimnya media sosiaolisasi berkaitan PHBS
--	--

2.3 Tantangan

2.3.1. Air Minum

Tabel 2.8.

Tantangan pengembangan Air minum

A. <u>Sistem Pengembangan Air minum:</u>	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku ▪ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum ▪ Belum meratanya distribusi air minum di masyarakat
B. <u>Lain-lain:</u>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya partisipasim aktif masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi untuk mendorong partisipasi perempuan

2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.9.

Tantangan pengembangan Sanitasi

A. <u>Sistem Pengembangan Sanitasi</u>	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana sanitasi perlu pengembangan terutama untuk keluarga miskin. ▪ Belum di pahamiya sanitasi oleh masyarakat .

<i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum di lengkapi SPAL yang sesuai standart
B. <u>Lain-lain:</u>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama lain karena ego sektoral dan banyaknya program-program AMPL dan program-program tersebut memiliki metode pendampingan berbeda-beda.
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya partisipasim aktif masyarakat
6. Aspek Komunikasi,PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi untuk mendorong partisipasi perempuan

BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Blora dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2019 adalah :

- 1) kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan;
- 2) rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan;
- 3) terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan
- 4) rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS;
- 5) belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan;
- 6) belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.

3.2 Arah Kebijakan 2016 – 2019

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Blora 2016-2019, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);
2. menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan Kelurahan/Desa dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan pariwisata;
4. menggalakkan program STBM bagi Kelurahan/Desa dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten;
5. menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Blora dalam rangka pencapaian target *Universal Acces*. Adapun sisanya (60%) diupayakan melalui pendanaan

APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

3.3 Strategi Pencapaian 2016 – 2019

Untuk mencapai arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum;
2. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi;
3. pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM;
4. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan;
5. peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan;
6. peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan dan strategi pencapaian layanan, maka dirumuskan target kinerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 75 % menjadi 100 %	(%) Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	85	90	95	100
			Tambahan cakupan di perkotaan	88	92	96	100
			Tambahan cakupan di perdesaan	82	88	94	100
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 69 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	85	90	95	100
			Tambahan cakupan di perkotaan	91	94	97	100
			Tambahan cakupan di perdesaan	82	88	94	100
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA baru dengan kapasitas 100 lt/detik	1	1	2	2

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PDAM		Pemanfaatan Idle capacity sebesar 50 lt/detik	1	1	2	2
4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari kapasitas terpasang 100 L/detik menjadi 200/L/detik	Debit pasokan air (l/dtk)	152	168	184	200
5	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, menjadi 100 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	73	82	91	100
6	Mengoptimalkan kebijakan anggaran penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan peran pemerintah dalam pelibatan dunia usaha	Meningkatkan peran serta Kelompok Kerja Sanitasi/AMPL dalam merumuskan kebijakan penganggaran bidang air minum dan sanitasi.	Dokumen Perencanaan bidang air minum dan sanitasi.	0	0	0	1

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan disusun berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target *Universal Acces* melalui peran dari masing-masing SKPD. Program dan Kegiatan ini akan menjadi prioritas pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Blora pada tahun 2016-2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2016 -2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
06.19.09	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	BAPPEDA
03.25.01	Program Penyediaan Air dan Pengelolaan Air Baku.	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.	SKPD PU & PDAM
03.25.02		Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.	SKPD PU & PDAM
03.25.04		Pembangunan sumur-sumur air tanah.	SKPD PU & PDAM
03.26.01	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya.	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya.	SKPD urusan SDA
03.26.02		Pemeliharaan/rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.	SKPD urusan SDA
03.27.01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	SKPD PU
03.27.05		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	SKPD PU
08.17.14	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	SKPD LH
08.17.10		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	SKPD LH

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
08.17.09		Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	SKPD LH
08.17.01		Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	SKPD LH
08.18.03	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Rehabilitasi hutan dan lahan	SKPD Kehutanan
08.18.07		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	SKPD Kehutanan
-	Program Sarana dan Prasarana Air Minum (PDAM)	Pembangunan/pengadaan Air minum	SKPD PU & PDAM

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2016 -2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
06.19.09	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	BAPPEDA
02.19.01	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.	DINKES
02.19.02		Penyuluhan masysrakat pola hidup sehat	DINKES
02.21.02	Program Pengembangan Lingkungan sehat	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	DINKES
03.16.03	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	SKPD PU
03.27.08	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	SKPD PU
03.27.02		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	SKPD PU
08.15.02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.	DPU, BLH
08.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan	SKPD PU

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		prasarana persampahan.	
08.16.01	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	SKPD LH
08.16.06		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SKPD LH
22.15.01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	SKPD Pemberdayaan Masyarakat
22.15.02		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.	SKPD Pemberdayaan Masyarakat
22.15.03		Penyelenggaraan Diseminasi, Informasi bagi Masyarakat Desa.	SKPD Pemberdayaan Masyarakat
22.15.04		Pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.	SKPD Pemberdayaan Masyarakat
22.15.05		Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	SKPD Pemberdayaan Masyarakat
22.17	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa (Pamsimas)	SKPD Pemberdayaan Masyarakat

BAB V
KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Blora tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini Tahun 2014	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang(Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	848.369	868.709			
- Perkotaan	280.140	286.587			
- Perdesaan	568.229	582.122			
Jumlah penduduk yang dilayani	636.277	868.709	232.432		
- Perkotaan	224.112	286.587	62.475	2.000.000	124.950.000.000
- Perdesaan	412.165	582.122	169.957	600.000	101.974.350.000
Cakupan penduduk	75%	100%			

Indikator	Kondisi saat ini Tahun 2014	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang(Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
yang dilayani					
- Perkotaan	80%	100%			
- Perdesaan	72,5%	100%			
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					
A. PDAM					
B. Berbasis masyarakat					
Total kebutuhan					226.924.350.000

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini 2014	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	848.369	868.709			
- Perkotaan	280.140	286.587			
- Perdesaan	568.229	582.122			
Jumlah penduduk yang dilayani	634.580	868.709	234.129		
- Perkotaan	238.119	286.587	48.468	3.000.000	145.404.000.000
- Perdesaan	396.461	582.122	185.661	1.000.000	185.660.988.000
Cakupan penduduk yang dilayani	74,8%	100%			
- Perkotaan	85 %	100%			
- Perdesaan	69,8 %	100%			
Total kebutuhan					331.064.988.000

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2014, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2019 diharapkan mampu mencapai kondisi 100% penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2019 untuk air minum adalah Rp. 226.924.350.000,- dan untuk sanitasi adalah Rp 331.064.988.000,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi sampai dengan tahun 2019 mencapai Rp. 557.989.338.000,- atau Rp. 111.597.867.600,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Blora adalah Rp 89,565,706,000,- per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Blora menunjukkan perlunya:

1. anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan,
2. meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel 5.3.
Rencana Pembiayaan

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET	
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi														
1.1	Peningkatan kapasitas Unit Produksi	1.	Kapasitas hasil Pembangunan IPA Baru	58 lt/dt	100	120	140	160	1600	1700	1800	1900	APBN	PDAM	
		2.	Pemanfaatan Idle Kapasitas	26 lt/dt	31	83	100	115	100	200	300	500	APBN	PDAM	
1.2	Peningkatan kapasitas Unit Distribusi dan Pelayanan	1.	Tambahan SR hasil pembangunan jaringan baru 12443 SR	-	4977	7746	9954	12443	3235	4853	6470	8088	APBD	PDAM	
		2.	Tambahan SR hasil Program JDU untuk MBR	1,000 Unit	1000	1000	1000	1000	2100	2200	2300	2400	APBN	PDAM	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET	
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.3 Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	3 Proporsi rumah tangga/keluarga yang menggunakan air minum	1,17	0,25	0,25	0,25	0,24	1078	1186	1305	1436	APBN, DAK APBD II	SKPD PU	-	
			0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN /LOAN		
			0,1	0,23	0,23	0,23	0,22	980	1078	1186	1305	DAK	SKPD PU		
			0,3	0,02	0,02	0,02	0,02	98	107	118	130	APBD Kab.	SKPD PU		
		4 Proporsi rumah tangga yang menggunakan jamban	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Swadaya		
			0,14	0,58	0,64	0,56	0,31	3456	4012	3888	2737	APBN, DAK, APBD II	SKPD PU	-	
			0	0,26	0,32	0,25	-	1400	1750	1400	-	APBN/ LOAN	SKPD PU		
			0,13	0,29	0,29	0,28	0,28	1869	2056	2262	2488	DAK			
			0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	187	206	226	249	APBD II	SKPD PU		
2 Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku															
	2.1 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Cakupan luas bendung yang direhabilitasi	-	100%	100%	100%	100%	1650	1800	1950	2000	APBD II	SKPD PU		
3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya															

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.1	Peningkatan Konservasi Air Tanah	Tersedianya Raperda pengelolaan air tanah	0	-	-	50	100	150	200	250	350	APBD II	SKPD PU	
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat														
	4.1	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat													
	a	Penyadaran PROHISAN masyarakat pemukiman dan masyarakat sekolah	Cakupan Kelurahan/Desa ODF	0%	10%	15%	20%	25%	50	60	70	80	APBD/APBN	SKPD Kesehatan	
	b	Advokasi dan sosialisasi program kesling	Jumlah rumah tangga yang diadvokasi tentang program kesling	0	50	50	50	50	30	35	45	50	APBD/APBN	SKPD Kesehatan	
	4.2	Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar													
	a	Pengawasan Kualitas Air Bersih dan peningkatan cakupan Air Bersih	Jumlah/cakupan titik yang mendapat pengawasan	61%	69%	73%	77%	80%	265	285	300	315	APBD/APBN	SKPD LH	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b	Peningkatan cakupan Jamban Keluarga terutama Kelurahan/Desa calon ODF	Cakupan Jamban Keluarga	65,63%	78%	81%	84%	88%	265	375	400	425	APBD/APBN	SKPD Kesehatan	
	c	Peningkatan cakupan SPAL rumah tangga	Cakupan SPAL Rumah Tangga	41,60%	69%	75%	80%	85%	80	85	90	100	APBD/APBN	SKPD Kesehatan	
	d	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)dan Industri Rumah Tangga Pangan IRTP) Sehat	cakupan TPM sehat	70%	77%	79%	80%	81%	12	12	12	12	APBD/ APBN	SKPD Kesehatan	
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan/Desa														
	5.1	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih	2 Kelurahan/Lembang yang difasilitasi per tahun	0	2	2	2	2	50	50	50	50	APBD	SKPD Pemberdayaan	
	5.2	Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	Cakupan BPSPAMS yang meningkat statusnya	0	0	5	5	5	0	50	50	50	APBD	SKPD Pemberdayaan	

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2016-2019 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Blora. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2016-2019 Kabupaten Blora pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2016-2019 Kabupaten Blora juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2019 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Blora melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2016-2019 Kabupaten Blora di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Blora maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- ✓ Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019.
- ✓ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- ✓ Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
 - a. tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;

- b. tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
 - b. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
 - c. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
 - d. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
 - e. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
 - f. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
 - g. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
 - h. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
 - a. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
 - b. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
 - c. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2019
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2019
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2015
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
*Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.*
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2015
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase

Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase

12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya

BAB VII

PENUTUP

Tujuan pembangunan AMPL Kabupaten Blora yang ditargetkan tercapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora saja, namun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blora termasuk masyarakat yang menjadi sasaran. Pemerintah Kabupaten Blora mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin. Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang,

kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target *Universal Acces* 100%.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Blora sampai dengan 2019 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Blora menuju sasaran yang disepakati selama 2016-2019.

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO